



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan jasa hukum dan pelayanan keimigrasian, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran angka I mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. PELAYANAN JASA HUKUM		
A. BADAN HUKUM		
1. Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan	Per Persetujuan	Rp 200.000,00
2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
4. Informasi Tentang Data Perseroan dalam Daftar Perseroan	Per Permohonan Per Perseroan	Rp 500.000,00
5. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 1.000.000,00
6. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 1.000.000,00
7. Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data Perseroan Secara <i>Online</i>	Per Pencarian	Rp 50.000,00
8. Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan	Per Permohonan	Rp 250.000,00
9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	Per Permohonan	Rp 250.000,00
10. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 250.000,00
11. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 250.000,00

12. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
12. Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan	Per Persetujuan	Rp	100.000,00
13. Pengesahan Akta Pendirian Yayasan	Per Permohonan	Rp	250.000,00
14. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	Per Permohonan	Rp	250.000,00
15. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	Per Permohonan	Rp	100.000,00
16. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Yayasan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp	250.000,00
17. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp	250.000,00
18. Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data Yayasan Secara <i>Online</i>	Per Pencarian	Rp	50.000,00
B. PERDATA UMUM			
1. Pemberian Salinan Keputusan Menteri yang Berkaitan dengan Hukum Perorangan yaitu Perizinan, Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp	150.000,00
2. Legalisasi Tanda Tangan yang Tercantum dalam Dokumen	Per Dokumen	Rp	25.000,00
3. Persetujuan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia	Per Orang Per Tahun	Rp	1.000.000,00
4. Persetujuan Perpanjangan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia	Per Orang Per Tahun	Rp	1.000.000,00

C. NOTARIAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. NOTARIAT		
1. Pengangkatan Notaris		
a. Provinsi DKI Jakarta		
1) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Per Orang	Rp 100.000.000,00
2) Kota Administrasi Jakarta Barat	Per Orang	Rp 100.000.000,00
3) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Per Orang	Rp 100.000.000,00
4) Kota Administrasi Jakarta Utara	Per Orang	Rp 100.000.000,00
5) Kota Administrasi Jakarta Timur	Per Orang	Rp 100.000.000,00
b. Provinsi Jawa Barat		
1) Kota Bandung	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kota Bekasi	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Bekasi	Per Orang	Rp 25.000.000,00
4) Kota Depok	Per Orang	Rp 25.000.000,00
5) Kota Bogor	Per Orang	Rp 25.000.000,00
6) Kabupaten Bogor	Per Orang	Rp 25.000.000,00
c. Provinsi Banten		
1) Kota Tangerang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kota Tangerang Selatan	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Tangerang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
d. Provinsi Jawa Timur		
1) Kota Surabaya	Per Orang	Rp 50.000.000,00

2) Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kabupaten Sidoarjo	Per Orang	Rp 25.000.000,00
e. Provinsi DI Yogyakarta		
1) Kota Yogyakarta	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Sleman	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Bantul	Per Orang	Rp 25.000.000,00
f. Provinsi Jawa Tengah		
1) Kota Semarang	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kota Surakarta	Per Orang	Rp 25.000.000,00
g. Provinsi Sumatera Utara		
1) Kota Medan	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Deli Serdang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
h. Provinsi Sulawesi Selatan		
1) Kota Makassar	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Gowa	Per Orang	Rp 25.000.000,00
i. Kota Batam	Per Orang	Rp 25.000.000,00
j. Kota Pekanbaru	Per Orang	Rp 25.000.000,00
k. Provinsi Bali		
1) Kota Denpasar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Badung	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Gianyar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2. Pengangkatan Notaris dengan Wilayah Kerja di Luar Kota-Kota yang Tersebut dalam Huruf a sampai dengan Huruf k	Per Orang	Rp 1.000.000,00

3. Pengangkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Pengangkatan Notaris Pindahan		
a. Provinsi DKI Jakarta		
1) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Per Orang	Rp 100.000.000,00
2) Kota Administrasi Jakarta Barat	Per Orang	Rp 100.000.000,00
3) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Per Orang	Rp 100.000.000,00
4) Kota Administrasi Jakarta Utara	Per Orang	Rp 100.000.000,00
5) Kota Administrasi Jakarta Timur	Per Orang	Rp 100.000.000,00
b. Provinsi Jawa Barat		
1) Kota Bandung	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kota Bekasi	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Bekasi	Per Orang	Rp 25.000.000,00
4) Kota Depok	Per Orang	Rp 25.000.000,00
5) Kota Bogor	Per Orang	Rp 25.000.000,00
6) Kabupaten Bogor	Per Orang	Rp 25.000.000,00
c. Provinsi Banten		
1) Kota Tangerang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kota Tangerang Selatan	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Tangerang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
d. Provinsi Jawa Timur		
1) Kota Surabaya	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Sidoarjo	Per Orang	Rp 25.000.000,00

e. Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e.Provinsi DI Yogyakarta		
1) Kota Yogyakarta	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Sleman	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Bantul	Per Orang	Rp 25.000.000,00
f. Provinsi Jawa Tengah		
1) Kota Semarang	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kota Surakarta	Per Orang	Rp 25.000.000,00
g. Provinsi Sumatera Utara		
1) Kota Medan	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Deli Serdang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
h. Provinsi Sulawesi Selatan		
1) Kota Makassar	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Gowa	Per Orang	Rp 25.000.000,00
i. Kota Batam	Per Orang	Rp 25.000.000,00
j. Kota Pekanbaru	Per Orang	Rp 25.000.000,00
k. Provinsi Bali		
1) Kota Denpasar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Badung	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Gianyar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
4. Pengangkatan Notaris Pindahan dengan Wilayah Kerja di Luar Kota-Kota yang Tersebut dalam Huruf a sampai dengan Huruf k	Per Orang	Rp 1.500.000,00

5. Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
5. Pemberian Penggantian Surat Keputusan Menteri Tentang Pengangkatan Notaris Karena Hilang Atau Rusak	Per Orang	Rp	1.000.000,00
6. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris			
a. Provinsi DKI Jakarta			
1) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Per Orang	Rp	25.000.000,00
2) Kota Administrasi Jakarta Barat	Per Orang	Rp	25.000.000,00
3) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Per Orang	Rp	25.000.000,00
4) Kota Administrasi Jakarta Utara	Per Orang	Rp	25.000.000,00
5) Kota Administrasi Jakarta Timur	Per Orang	Rp	25.000.000,00
b. Provinsi Jawa Barat			
1) Kota Bandung	Per Orang	Rp	25.000.000,00
2) Kota Bekasi	Per Orang	Rp	15.000.000,00
3) Kabupaten Bekasi	Per Orang	Rp	15.000.000,00
4) Kota Depok	Per Orang	Rp	15.000.000,00
5) Kota Bogor	Per Orang	Rp	15.000.000,00
6) Kabupaten Bogor	Per Orang	Rp	15.000.000,00
c. Provinsi Banten			
1) Kota Tangerang	Per Orang	Rp	15.000.000,00
2) Kota Tangerang Selatan	Per Orang	Rp	15.000.000,00
3) Kabupaten Tangerang	Per Orang	Rp	15.000.000,00
d. Provinsi Jawa Timur			
1) Kota Surabaya	Per Orang	Rp	15.000.000,00

2. Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kabupaten Sidoarjo	Per Orang	Rp 15.000.000,00
e.Provinsi DI Yogyakarta		
1) Kota Yogyakarta	Per Orang	Rp 15.000.000,00
2) Kabupaten Sleman	Per Orang	Rp 15.000.000,00
3) Kabupaten Bantul	Per Orang	Rp 15.000.000,00
f. Provinsi Jawa Tengah		
1) Kota Semarang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kota Surakarta	Per Orang	Rp 15.000.000,00
g. Provinsi Sumatera Utara		
1) Kota Medan	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Deli Serdang	Per Orang	Rp 15.000.000,00
h. Provinsi Sulawesi Selatan		
1) Kota Makassar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Gowa	Per Orang	Rp 15.000.000,00
i. Kota Batam	Per Orang	Rp 15.000.000,00
j. Kota Pekanbaru	Per Orang	Rp 15.000.000,00
k. Provinsi Bali		
1) Kota Denpasar	Per Orang	Rp 15.000.000,00
2) Kabupaten Badung	Per Orang	Rp 15.000.000,00
3) Kabupaten Gianyar	Per Orang	Rp 15.000.000,00
7. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dengan Wilayah Kerja di Luar Kota-Kota yang Tersebut dalam Huruf a sampai dengan Huruf k	Per Orang	Rp 7.500.000,00

8. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Persetujuan Perubahan Data (Nama, Gelar, dan Alamat Kantor) Notaris	Per Orang	Rp 250.000,00
9. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Baru/Notaris Pengganti	Per Orang	Rp 2.500.000,00
10. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Pindahan	Per Orang	Rp 2.500.000,00
11. Penerbitan Sertifikat Blanko Cuti Jabatan Notaris	Per Orang	RP 250.000,00
12. Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data Protokol Notaris Secara <i>Online</i>	Per Pencarian	Rp 50.000,00
D. HARTA PENINGGALAN		
1. Pendaftaran Wasiat Secara <i>Online</i>	Per Pendaftaran	Rp 100.000,00
2. Pemberian Surat Keterangan Surat Wasiat	Per Surat Keterangan Wasiat	Rp 250.000,00
3. Pemberian Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	Per Orang Per 5 Tahun	Rp 5.000.000,00
4. Persetujuan Perpanjangan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	Per Orang Per 5 Tahun	Rp 10.000.000,00
5. Pemberian Salinan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus yang Hilang atau Rusak	Per Orang	Rp 5.000.000,00
E. FIDUSIA		
1. Pendaftaran Jaminan Fidusia		
a. Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)	Per Akta	Rp 50.000,00

b. Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Untuk Nilai Penjaminan di Atas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)	Per Akta	Rp 100.000,00
c. Untuk Nilai Penjaminan di Atas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	Per Akta	Rp 200.000,00
d. Untuk Nilai Penjaminan di Atas Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	Per Akta	Rp 400.000,00
e. Untuk Nilai Penjaminan di Atas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	Per Akta	Rp 800.000,00
f. Untuk Penjaminan di Atas Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)	Per Akta	Rp 1.600.000,00
g. Untuk Penjaminan di Atas Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah).	Per Akta	Rp 3.200.000,00
h. Untuk Penjaminan di Atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	Per Akta	Rp 6.400.000,00
i. Untuk Penjaminan di Atas Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	Per Akta	Rp 12.800.000,00

2. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
2. Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.	Per Permohonan	Rp	200.000,00
3. Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data Fidusia Secara <i>Online</i>	Per Pencarian	Rp	50.000,00
F. PENGAMBILAN SIDIK JARI UNTUK DIRUMUS			
1. Pemberian Keterangan Rumusan dan Identifikasi Sidik Jari Secara Elektronik atau Non Elektronik	Per Orang	Rp	50.000,00
2. Permintaan Perumusan Sidik Jari yang Insidentil	Per Orang	Rp	50.000,00
G. PARTAI POLITIK			
1. Pengesahan Badan Hukum Partai Politik	Per Permohonan	Rp	50.000.000,00
2. Perubahan Kepengurusan Partai Politik	Per Permohonan	Rp	5.000.000,00
3. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik	Per Permohonan	Rp	5.000.000,00
4. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	Per Permohonan	Rp	5.000.000,00
5. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	Per Permohonan	Rp	5.000.000,00
6. Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data Pengurus Partai Politik Secara <i>Online</i>	Per Pencarian	Rp	50.000,00

H. KEWARGANEGARAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
H. KEWARGANEGARAAN		
1. Pewarganegaraan/Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing	Per Permohonan	Rp 50.000.000,00
2. Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan	Per Permohonan	Rp 2.500.000,00
3. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak atau Hilang	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
4. Permohonan untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
5. Permohonan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
6. Pewarganegaraan Bagi Orang Asing yang Telah Berjasa Kepada Negara atau Dengan Alasan untuk Kepentingan Negara	Per Permohonan	Rp 2.500.000,00
7. Permohonan Memilih Kewarganegaraan RI Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
8. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
9. Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	Per Permohonan	Rp 750.000,00
10. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
11. Surat Keterangan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	Per Permohonan	Rp	500.000,00
12. Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data Kewarganegaraan Secara <i>Online</i>	Per Pencarian	Rp	50.000,00
I. PENCARIAN/UNDUH (<i>SEARCH/DOWNLOAD</i>) DATA PPNS SECARA <i>ONLINE</i>	Per Pencarian	Rp	50.000,00

2. Ketentuan dalam Lampiran angka IV mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Keimigrasian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
IV. PELAYANAN KEIMIGRASIAN			
A. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA			
1. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI	Per Buku	Rp	300.000,00
2. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 48 Halaman untuk WNI	Per Buku	Rp	600.000,00
3. Paspor Biasa 24 Halaman untuk WNI	Per Buku	Rp	100.000,00
4. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 24 Halaman untuk WNI.	Per Buku	Rp	350.000,00
5. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI Perorangan	Per Buku	Rp	50.000,00
6. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI Dua Orang atau Lebih.	Per Buku	Rp	100.000,00

7. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing	Per Buku	Rp 100.000,00
8. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 200.000,00
9. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 100.000,00
10. Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 800.000,00
11. Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 350.000,00
12. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 600.000,00
13. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 300.000,00
14. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 48 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 1.200.000,00
15. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 48 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku.	Per Buku	Rp 600.000,00
16. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapalnya Tenggelam.	Per Buku	Rp 100.000,00

17. Paspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
17. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 24 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapalnya Tenggelam	Per Buku	Rp 350.000,00
18. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapalnya Tenggelam	Per Buku	Rp 300.000,00
19. Paspor Biasa Elektronik (<i>E-Passport</i>) 48 Halaman Pengganti Yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapalnya Tenggelam	Per Buku	Rp 600.000,00
20. Pas Lintas Batas Perorangan	Per Buku	Rp 0,00
21. Pas Lintas Batas Keluarga	Per Buku	Rp 0,00
B. VISA		
1. Visa Kunjungan	Per Orang	US\$ 50.00
2. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung Per Tahun	Per Orang	US\$ 110.00
3. Visa Kunjungan Saat Kedatangan		
a. Masa Berlaku 7 (Tujuh) Hari Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	Per Orang	US\$ 15.00
b. 30 (Tiga Puluh) Hari.	Per Orang	US\$ 35.00
4. Visa Tinggal Terbatas.		
a. Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	US\$ 55.00

b. 1 (satu). . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. 1 (Satu) Tahun	Per Orang	US\$ 105.00
c. 2 (Dua) Tahun	Per Orang	US\$ 180.00
5. Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan untuk 30 (Tiga Puluh) Hari	Per Orang	Rp 700.000,00
6. Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	Per Orang	Rp 100.000,00
C. IZIN KEIMIGRASIAN		
1. Izin Kunjungan dan Perpanjangan Izin Kunjungan		
a. Pemberian Izin Kunjungan	Per Orang	Rp 300.000,00
b. Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan	Per Orang	Rp 300.000,00
2. Izin Tinggal Terbatas		
a. Saat Kedatangan	Per Orang	Rp 450.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 450.000,00
c. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 650.000,00
d. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 800.000,00

e. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 1.000.000,00
f. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp 1.400.000,00
g. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun	Per Orang	Rp 1.600.000,00
3. Setiap Kali Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas		
a. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 450.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 650.000,00
c. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 800.000,00
d. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 1.000.000,00
e. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp 1.400.000,00
f. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp 1.600.000,00

4. Penggantian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku		
a. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 900.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 1.100.000,00
c. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 1.800.000,00
d. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 2.000.000,00
e. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp 2.800.000,00
f. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp 3.000.000,00
5. Izin Tinggal Terbatas untuk Pekerja di Perairan Indonesia, Perpanjangan, Penggantian, dan Penambahan Masa Berlakunya	Per Orang	Rp 700.000,00
6. Teraan Pemberian Izin Tinggal Terbatas untuk Pekerja di Perairan Indonesia, Perpanjangan, Penggantian, dan Penambahan Masa Berlakunya Pada Kantor Imigrasi	Per Orang	Rp 150.000,00
7. Izin Tinggal Tetap Non Elektronik Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	Per Orang	Rp 3.500.000,00

8. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	Per Orang	Rp 3.700.000,00
9. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Non Elektronik untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas.	Per Orang	Rp 10.000.000,00
10. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas.	Per Orang	Rp 10.200.000,00
11. Penggantian Izin Tinggal Tetap Non Elektronik Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku	Per Orang	Rp 1.500.000,00
12. Penggantian Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku	Per Orang	Rp 1.700.000,00
13. Penggantian Izin Tinggal Tetap Non Elektronik Untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas Karena Rusak atau Hilang	Per Orang	Rp 3.000.000,00
14. Penggantian Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas Karena Rusak atau Hilang	Per Orang	Rp 3.200.000,00
D. IZIN MASUK KEMBALI (<i>RE-ENTRY PERMIT</i>)		
1. Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan tidak lebih dari 6 (enam) bulan.	Per Orang	Rp 600.000,00
2. Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.	Per Orang	Rp 1.000.000,00
3. Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.	Per Orang	Rp 1.750.000,00

E. BIAYA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
E. BIAYA BEBAN		
1. Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak Lebih Dari 60 (Enam Puluh) Hari Dari Izin Keimigrasian yang Diberikan, Dihitung Per Hari.	Per Hari	Rp 300.000,00
2. Penanggungjawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Per Alat Angkut	Rp 50.000.000,00
F. SMART CARD	Per Orang	Rp 350.000,00
G. KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (KPP APEC)/ <i>APEC BUSINESS TRAVEL CARD</i> (ABTC)	Per Orang	Rp 2.500.000,00
H. KPP APEC PENGGANTI YANG HILANG/RUSAK YANG MASIH BERLAKU DISEBABKAN KARENA KELALAIAN	Per Orang	Rp 3.000.000,00
I. FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFFIDAVIT) BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA NON ELEKTRONIK.	Per Orang	Rp 150.000,00
J. FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFFIDAVIT) BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA ELEKTRONIK.	Per Orang	Rp 350.000,00
K. SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN	Per Orang	Rp 3.000.000,00
L. JASA PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	Per Permohonan	Rp 55.000,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,




Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Untuk peningkatan pelayanan jasa hukum dan pelayanan keimigrasian serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas